



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO LANGKISAU FM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Kepegawaian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spectrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 28/P/M.KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO LANGKISAU FM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Unit Kerja adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mengelola Radio.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM, yang selanjutnya disingkat LPP Lokal Radio Langkisau FM adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM kabupaten Pesisir Selatan.
6. Radio Langkisau FM adalah radio Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai lembaga penyiaran publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio bersifat independent, netral tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas LPP Lokal Radio Langkisau FM.
8. Direksi adalah Direksi LPP Lokal Radio Langkisau FM.
9. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil LPP Lokal Radio Langkisau FM.
10. Radio langkisau FM adalah radio Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai lembaga penyiaran publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio bersifat independen, netral tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI);

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Organisasi LPP Lokal Radio Langkisau FM, terdiri atas :

- a. Dewan Pengawas; dan
- b. Direksi.

Bagian Kesatu
Dewan Pengawas

Pasal 3

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari :
 - a. Unsur Masyarakat;
 - b. Unsur Pemerintah Daerah; dan
 - c. Unsur Praktisi.
- (2) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan usulan nama Calon Dewan Pengawas yang telah dilakukan seleksi oleh Tim yang ditetapkan Bupati.

Pasal 4

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari:
 - a. Staf Ahli Bupati;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah; dan
 - c. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipilih menjadi calon Dewan Pengawas.
- (3) Tim seleksi memilih Calon Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Tim Seleksi dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (5) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kerja, tata cara penjaringan calon, tata cara seleksi, materi seleksi, tata cara penetapan Calon Dewan Pengawas;
 - b. mengumumkan seleksi Calon Dewan Pengawas; dan
 - c. melakukan seleksi Calon Dewan Pengawas.
- (2) Calon Dewan Pengawas tidak dipungut biaya apapun dalam proses pemilihan dan penetapan.

Pasal 6

- (1) Hasil seleksi Calon Dewan Pengawas dituangkan dalam Berita Acara Hasil Seleksi dan disampaikan kepada Bupati.

- (2) Bupati mengusulkan calon Dewan Pengawas terpilih ke DPRD untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.

Pasal 7

Dewan Pengawas mempunyai fungsi pokok melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Direksi.

Pasal 8

Dalam melaksanakan fungsi pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
- b. Mengawasi Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
- c. Melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon Direksi;
- d. Mengangkat dan memberhentikan Direksi;
- e. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Bagian Kedua Direksi

Pasal 9

- (1) Direksi diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 1 (satu) orang, yang membawahi :
 - a. Bidang Umum; dan
 - b. Bidang Program.

Pasal 10

- (1) Direksi mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun.
- (2) Direksi dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 11

Direksi mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan LPP Lokal Radio Langkisau FM.

BAB V KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan dan Pemberhentian

Paragraf I Dewan Pengawas

Pasal 12

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuktikan dengan surat pernyataan diatas materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah);;
- c. Tercatat sebagai penduduk dan berdomisili di Kabupaten Pesisir Selatan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;
- f. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan baik;
- g. Berpendidikan sarjana (S1) yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- h. Mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi demi kepentingan publik;
- i. Memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan, dan atau keahlian serta pengalaman di bidang penyiaran;
- j. Tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan lembaga penyiaran lainnya yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah);;
- k. Bukan anggota Partai Politik, legislatif, dan yudikatif yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah); dan
- l. Bagi yang berstatus Pegawai Negara Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)/honorar memiliki rekomendasi dari atasan langsung.

Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
- a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. Tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Lembaga Penyiaran Publik;

- f. Dipidana karena melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - g. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
 - 3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam sidang dengar pendapat bersama DPRD dan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
 - (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota dewan pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
 - (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, maka pemberhentian tersebut dapat dilaksanakan oleh Bupati.
 - (6) Kedudukan sebagai anggota dewan pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati.

Paragraf 2
Direksi

Pasal 14

Untuk dapat dipilih sebagai Direksi harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuktikan dengan surat pernyataan diatas materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah);
- c. Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk dan berdomisili di Kabupaten Pesisir Selatan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- d. Berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;
- e. Sekurang-kurangnya berpendidikan Sarjana (S1) yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai kompetensi/pengalaman di bidang penyiaran;
- f. Bagi calon Direksi yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, harus mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dibidang penyiaran yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja;
- g. Bagi calon Direksi yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, sekurang-kurangnya mempunyai golongan ruang Penata Muda (III/a) dan harus mendapatkan izin tertulis dari Sekretaris Daerah serta mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun

- dibidang penyiaran yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja;
- h. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas;
 - i. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - j. Bebas dari penyalahgunaan narkotika dan zat terlarang yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - k. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah); dan
 - l. Bukan anggota Partai Politik, legislatif, dan yudikatif yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas melaksanakan seleksi terhadap calon Direksi.
- (2) Tata cara pendaftaran seleksi calon Direksi adalah sebagai berikut :
 - a. Seleksi administrasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
 - b. Bagi calon Direksi yang lolos seleksi administrasi berhak mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas;
 - c. Uji kepatutan dan kelayakan dilaksanakan dengan materi meliputi kewibawaan, pengalaman, wawasan, manajerial, pemaparan visi dan misi serta Program Kerja LPPL Radio Langkisau FM dan tes tertulis apabila diperlukan;
 - d. Berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a serta hasil uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Dewan Pengawas membuat Berita Acara Hasil seleksi Direksi.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, Dewan Pengawas menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan Direksi.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas tentang Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diterbitkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diangkatnya Dewan Pengawas.
- (3) Calon Direksi tidak dipungut biaya apapun dalam proses pemilihan dan penetapan.

Pasal 17

- (1) Direksi berhenti apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;

- c. Berhalangan tetap.
- (2) Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
 - a. Tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - b. Terlibat dalam tindakan yang merugikan LPP Lokal Radio Langkisau FM;
 - c. Dipidana karena melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
 - (3) Sebelum keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
 - (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
 - (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih dalam proses, direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
 - (6) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dewan Pengawas dapat memberhentikan direksi tersebut.
 - (7) Kedudukan sebagai direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.
 - (8) Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan ditingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
 - (9) Apabila Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.
 - (10) Jika Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Direksi.

Pasal 18

Pengangkatan, dan pemberhentian jabatan dibawah Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Direksi kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegal melalui sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 20

- (1) Pengelolaan LPP Lokal Radio Langkisau FM dilakukan oleh Direksi secara kolegal bersama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat bersama antara Direksi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Penanggung jawab Kegiatan.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Pimpinan di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi Lembaga Penyiaran Publik serta dengan instansi atau pihak lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap Pimpinan unit organisasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala atau sewaktu-waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima Pimpinan unit organisasi wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Sebelum Dewan Pengawas dan Direksi ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati ini, maka pelaksana operasional LPP Lokal Radio Langkisau FM ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 26 Januari 2018

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
pada tanggal 26 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018
NOMOR: 7